



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR 307/UN43/KPT.HK.02/2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/37/UN43.8/HK.02/2025 perihal Permohonan Pemuktahiran SK Rektor terkait PPID, Kehumasan, dan Pengelola Layanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 03 Maret 2025

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR 307/UN32/KPT.HK.02/2025
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DILINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan		Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
1	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited), laporan keuangan tahun berjalan, dan laporan pelaksanaan anggaran	1	Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
		2	Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.	
2	Data Temuan/ Hasil Audit	1	Pasal 17 huruf b dan h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
		2	Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
3	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit	1	Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Setelah 1 tahun (diberikan berupa ringkasan laporan hasil monitoring)
		2	Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
4	Kertas Kerja Audit	1	Pasal 6 Ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1 tahun dan setelah periode audit selesai dengan persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
		2	Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;	
		3	Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
5	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil rekapitulasi)	1	Pasal 6 ayat (3) pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
		2	Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.	

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
6	Data temuan / hasil audit mutu internal	1 Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7	Rencana dan kinerja tahunan dan rencana kegiatan dan anggaran tahunan	1 Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8	Usulan perencanaan fisik dan peralatan	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Dibuka ketika akan proses Pengadaan di LPSE
9	RKA-KL dan RBA	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan
10	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dari Penyedia barang/Jasa	1 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
11	Dokumen penawaran pada proses pengadaan barang dan jasa	1 Pasal 17 huruf i dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3 Lampiran I Point 3.9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021	Dibuka pada saat proses pelelangan

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
12	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	1 Pasal 17 huruf i dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3 Lampiran I Point 2.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
13	Proses penyusunan anggaran	Lampiran I Point 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
14	Dokumen Kepemilikan Tanah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
15	Dokumen Data Dosen, Pegawai, mahasiswa, serta mitra kerjasama	1 Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
16	Dokumen Pengajuan izin perkawinan/perceraian	1 Pasal 17 huruf h dan i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
17	Data utang/piutang dan tunjangan dosen dan pegawai	1 Pasal 17 huruf h dan i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai; 3 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
18	Daftar Penilaian Kinerja dan Kompetensi dosen/pegawai	1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
		3 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
19	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur sipil negara	1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan
2		Pasal 322 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;	
3		Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
20	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu	1 Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;	Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik
2		Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	
21	Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai	1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2		Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;	
3		Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun tentang kearsipan;	
4		Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
22	Perencanaan rotasi pegawai	1 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah rotasi dilakukan
2		Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
23	Skema Remunerasi	1 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
		2 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	pimpinan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
24	Daftar penilaian kinerja dan kompetensi dosen/pegawai	1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 332 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 4 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.
25	Data pribadi dosen, staf, mahasiswa, alumni serta mitra kerja sama	1 Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 2 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/pimpinan.
26	Rekam medis pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
27	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	1 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
28	Dokumen perjanjian kerjasama	1 Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 2 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
29	Proposal Penelitian	1 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2 Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kearsipan;	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan		Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
		3	Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
30	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	1	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
2	Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.			
31	Borang akreditasi dan data pendukung borang	1	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
2	Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.			
32	Konfigurasi Database dan aplikasi serta username dan password	1	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
2	Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.			
33	Soal, Kunci jawaban, dan nilai tes ujian masuk	1	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
2	Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.			
34	Nilai Mahasiswa	1	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
2	Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.			
35	Data ijazah	1	Pasal 17 huruf h Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan

No	Jenis Informasi yang Dikecualikan	Alasan/Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Jangka Waktu
		2 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;	tertulis dari pimpinan
		3 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
36	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	1 Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
		2 Pasal 23 huruf d, Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 03 Maret 2025

,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002